



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS  
DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2005 dan 39 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, telah disetujui Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 ;
  - b. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 telah ditetapkan tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, pakaian dinas dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 dimaksud hanya berlaku untuk tahun anggaran 2006, sehingga perlu diadakan pengaturan kembali ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Sumsel tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15) sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN, PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
DAN PERUMAHAN

Bagian Pertama  
Tunjangan Kesejahteraan  
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada setiap Anggota DPRD beserta seorang istri/suami dan 2 orang anak kandung atau anak angkat (yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku) sebesar Rp 447.735,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) per jiwa per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Anak kandung dan anak angkat yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah anak yang masih memenuhi persyaratan dan batasan usia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Di samping tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pula fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa general check up sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yang besarnya sesuai dengan ketentuan dari Rumah Sakit Pemerintah setempat dan tidak diberikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua  
Tunjangan Perumahan  
Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2006.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) sudah termasuk pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang dipotong langsung oleh pemegang kas pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima anggota DPRD.

**BAB III**  
**PAKAIAN DINAS, PERJALANAN DINAS DAN PENINGKATAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**Bagian Pertama**

**Pakaian Dinas**

**Pasal 4**

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun ;  
dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam masa pengabdian ;
- d. Pakai Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam satu tahun.

**Bagian Kedua**

**Biaya Perjalanan Dinas**

**Pasal 5**

- (1) Belanja perjalanan dinas yaitu belanja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga DPRD baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi yang disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas PNS Tingkat A.
- (2) Biaya lumpsum dan uang representatif perjalanan dinas Pimpinan dan Angagota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Biaya transportasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini, dengan ketentuan :
  - a. untuk Pimpinan DPRD menggunakan tarif eksekutif ;
  - b. untuk Anggota DPRD menggunakan tarif ekonomi.
- (4) Lamanya perjalanan dinas (sesuai dengan urgensi pekerjaan) Pimpinan dan Anggota DPRD, ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

**Bagian Ketiga**

**Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme**

**Pasal 6**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti diklat, pelatihan dan sejenisnya di luar provinsi dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme, diberikan akomodasi dan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Khusus untuk biaya transportasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 April 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 26 April 2007  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2007 NOMOR ... 2 ... SERI C.**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TANGGAL : 26 APRIL 2007

TARIF LUMPSUM PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	PENETAPAN HARGA				KETERANGAN
		GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I	
I.	KELUAR PROVINSI 1 Penginapan dan makan 2 Angkutan Setempat 3 Uang Saku	300.000,00	260.000,00	220.000,00	180.000,00	
		250.000,00	210.000,00	180.000,00	140.000,00	
		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
II.	DALAM PROVINSI 1 Penginapan dan makan 2 Angkutan Setempat 3 Uang Saku	260.000,00	220.000,00	180.000,00	140.000,00	
		220.000,00	180.000,00	150.000,00	110.000,00	
		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
III.	UANG REPRESENTATIF 1. Luar Provinsi 2. Dalam Provinsi	ESELON I		ESELON II		
		300.000,00 250.000,00		200.000,00 150.000,00		

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TANGGAL : 26 April 2007

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	RUTE	PESAWAT UDARA		BUS (PP)	KERETA API (PP)
		EKONOMI	EKSEKUTIF		
1	2	3	4	5	6
<b>DALAM PROPINSI</b>					
1	Palembang - Ol / Inderalaya	-	-	20.000,00	-
2	Palembang - OKI / Kayuagung	-	-	30.000,00	-
3	Palembang - OKU / Baturaja	-	-	80.000,00	180.000,00
4	Palembang - OKU Selatan / Muaradua	-	-	100.000,00	-
5	Palembang - OKU Timur / Martapura	-	-	90.000,00	180.000,00
6	Palembang - Banyuasin / Pangkalan Balai	-	-	20.000,00	-
7	Palembang - Musi Banyuasin / Sekayu	-	-	40.000,00	-
8	Palembang - Musi Rawas / Lubuk Linggau	-	-	130.000,00	160.000,00
9	Palembang - Kota Prabumulih	-	-	30.000,00	-
10	Palembang - Muara Enim	-	-	100.000,00	160.000,00
11	Palembang - Lahat	-	-	100.000,00	160.000,00
12	Palembang - Kota Pagar Alam	-	-	130.000,00	-
13	Palembang - Tebing Tinggi	-	-	120.000,00	160.000,00
<b>LUAR PROPINSI</b>					
1	Palembang - NAD / Banda Aceh	4.905.000,00	7.845.000,00	-	-
2	Palembang - Sumut / Medan	4.275.000,00	7.630.000,00	-	-
3	Palembang - Sumbang / Padang	3.590.000,00	5.925.000,00	-	-
4	Palembang - Riau / Pekanbaru	3.577.000,00	5.961.800,00	-	-
5	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	3.585.000,00	6.010.000,00	-	-
6	Palembang - Jambi	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-
7	Palembang - Bengkulu	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-
8	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-
9	Palembang - Bangka	756.000,00	756.000,00	-	-
10	Palembang - Banten	1.485.000,00	2.605.000,00	-	-



NO	RUTE	PESAWAT UDARA		BUS (PP)	KERATA API (PP)
		EKONOMI	EKSEKUTIF		
1	2	3	4	5	6
11	Palembang - Jawa Barat / Bandung	1.584.000,00	2.703.800,00	-	-
12	Palembang - Jawa Timur / Surabaya	3.188.000,00	6.021.200,00	-	-
13	Palembang - DKI / Jakarta	1.385.000,00	2.503.800,00	-	-
14	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	2.640.000,00	4.950.000,00	-	-
15	Palembang - Yogyakarta	2.710.000,00	4.950.000,00	-	-
16	Palembang - Bali / Denpasar	3.615.000,00	6.100.000,00	-	-
17	Palembang - Kaltim / Samarinda / Balikpapan	4.101.000,00	7.562.000,00	-	-
18	Palembang - Kalbar / Pontianak	2.734.000,00	6.468.000,00	-	-
19	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	2.734.000,00	6.468.000,00	-	-
20	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	3.565.000,00	5.903.000,00	-	-
21	Palembang - Sulut / Manado	5.755.000,00	10.455.000,00	-	-
22	Palembang - Gorontalo	4.150.000,00	6.581.000,00	-	-
23	Palembang - Sulteng / Palu	4.150.000,00	6.081.000,00	-	-
24	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	3.875.000,00	4.990.000,00	-	-
25	Palembang - Sulsel / Makassar, Ujung Pandang	4.312.000,00	7.786.000,00	-	-
26	Palembang - NTT / Kupang	4.542.000,00	6.581.000,00	-	-
27	Palembang - NTB / Mataram	3.560.000,00	6.100.000,00	-	-
28	Palembang - Maluku / Ambon	4.350.000,00	7.725.000,00	-	-
29	Palembang - Papua / Merauke / Timika	7.652.000,00	12.113.000,00	-	-
30	Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	8.230.000,00	12.946.800,00	-	-
31	Palembang - Batam	3.386.600,00	5.610.000,00	-	-
32	Palembang - Solo	2.801.000,00	4.950.000,00	-	-
33	Palembang - Biak	7.582.000,00	12.020.000,00	-	-
34	Palembang - Bogor	1.484.000,00	2.603.800,00	-	-

- A